



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 8 TAHUN 2011

T E N T A N G

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011-2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Kepala Daerah Kabupaten Karawang periode 2011-2015, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang sebagai program lima tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42211);

6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG
dan
BUPATI KARAWANG**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011-2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2006-2010 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Bappeda adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karawang.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
12. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dalam rangka mencapai tujuan daerah.
13. Bersifat indikatif adalah bahwa informasi, baik tentang sumberdaya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
15. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumberdaya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

17. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
18. Hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
19. Konsultasi publik adalah proses pertukaran pikiran atau pendapat antara pemerintah daerah yang telah menyiapkan suatu rancangan RPJMD dengan masyarakat yang akan memberikan masukan terhadap rancangan tersebut sebagai bahan untuk Musrenbang Jangka Menengah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Jangka Menengah adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan.
21. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam mengontrol terhadap proses penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan rencana dan evaluasi rencana.
22. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapeda.
23. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 dimaksudkan untuk memberikan pedoman atau acuan resmi bagi perangkat daerah di Kabupaten Karawang dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan selama kurun waktu 2011 sampai dengan 2015.

Pasal 3

RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015 bertujuan :

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah;

- b. Merupakan arah pembangunan yang ingin dilaksanakan selama masa pemerintahan Kepala Daerah terpilih;
- c. Menyusun program-program strategis secara terpadu, terarah dan terukur sebagai dasar perencanaan tahunan dan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang;
- d. Menyusun tolok ukur evaluasi penilaian kinerja Kepala Daerah secara proposional.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan;** memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, sistematika penyusunan serta maksud dan tujuan;
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;** merupakan hasil analisa data dan informasi terhadap kondisi demografi, geografi dan data dasar daerah lainnya serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan;** memuat hasil analisa data dan informasi pengelolaan keuangan daerah untuk periode 5 tahun ke depan;
- BAB IV Analisis Isu-isu Strategis;** memuat analisa permasalahan pembangunan yang selanjutnya dirumuskan menjadi butir-butir isu strategis daerah;
- BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;** memuat pernyataan dan penjelasan rumusan visi dan misi serta tujuan spesifik dan sasaran kinerja setiap misi pembangunan;
- BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan;** memuat uraian hubungan antara srategi dan arah kebijakan dengan target indikator kinerja;
- BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah;** memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan srategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja.
- BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan;** memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD;

BAB IX Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; memuat indikator kinerja sebagai gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati selama periode perencanaan;

BAB X PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut RPJMD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN RPJMD

Pasal 5

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2011;
- (2) RPJMD memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif;
- (3) Pagu anggaran yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2015 bersifat indikatif, sehingga dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi;
- (4) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 6

Dalam RPJMD ditambahkan Rancangan Program Indikatif 1 (satu) tahun kedepan setelah periode RPJMD berakhir, yaitu tahun 2016 untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Segala ketentuan Peraturan Daerah terdahulu yang mengatur perihal yang sama dan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 5 Agustus 2011

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 5 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G ,

ttd

I M A N S U M A N T R I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2011
NOMOR : 8 SERI : E .